

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/601/Hm.02.3/III/2014

TENTANG

PEDOMAN TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa terbukaan informasi yang efektif merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Demak dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
- b. Bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan ditetapkan, tertib peraturan perundang-undang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik;
- c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undang, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan;
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KETERBUKAAN Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-44/KMA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Pedoman Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Demak**
- Pertama : a. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor W11A15/165/Hm.02.3/2013 tanggal 2 Pebruari 2013 tentang Tim Pengelola Teknologi dan Website Pengadilan Agama ;
- Kedua : b. Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website.
- Ketiga : Tugas Tim Website adalah :
- a. Mengisi menu-menu yang telah ditetapkan dan mengup-date sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membuat berita tentang kegiatan yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Demak serta memuat ke dalam website.
- c. Mengup-date penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Agama Demak.
- d. Menerima pendaftaran online dan memprosesnya sesuai dengan pendaftaran yang telah berlaku ;


- e. Membuat artikel-artikel yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Demak
- f. Menyampaikan informasi kepada publik dalam rangka keterbukaan informasi, transparant dan akunbilitas.
- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan deng website.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 1 September 2014
Ketua Pengadilan Agama Demak




Drs. H. Ma'mun.
NIP.19580303.198510.1.00 ✓

DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/601Hm.02.3/III/2014
TENTANG
SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- I. KETUA : Drs.ASFUHAT
II. SEKRETARIS : Dra. AZIZ NUR EVA
A. TIM PENGELOLA WEBSITE
 Koordinator :
 AH. SHOLIH, S.H.
 Anggota : Badruddin,SH
 : Asrurrotun, S.Ag
 Dra. Hj. Fathiyah
 ST.Fatimah,SH
 H. Abd. Zidni.
 Irma Amalia, S.E.
 Hj.Laila Istiadah,S.Ag

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 1 September 2014
Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. H. Ma'mun
NIP.19580303.198510.1.001 ✓